

## ANALISIS PENDEKATAN INTERTEKSTUALITAS TERHADAP AJARAN PERCERAIAN DALAM ALQUR'AN DAN AL-KITAB

Anwar Soleh Pohan<sup>1</sup>, Norain<sup>2</sup> Laila Sari Masyhur.<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[anwarsoleh55555@gmail.com](mailto:anwarsoleh55555@gmail.com),<sup>1</sup> [ainn35261@gmail.com](mailto:ainn35261@gmail.com),<sup>2</sup> [laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id](mailto:laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id).<sup>3</sup>

### Article Info

#### Article History:

Pengajuan 30/5/2025

Diterima 7/6/2025

Diterbitkan 10/6/2025

#### Keywords:

Divorce,  
Qur'an,  
Intertextuality Approach,

### Abstrak

*In Islam, divorce is seen as the last resort in a family's journey, when all other options have been exhausted, not as a forbidden practice. Article 38 letter b of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage contains legal provisions regarding divorce. According to the law, a marriage can be dissolved due to a court decision, divorce, or death. From this it is clear that divorce is a way to end a marriage that is different from other ways (Kamal, 1974). One way of looking at divorce is as the dissolution of a marriage and the end of a marital relationship. According to a number of these definitions, divorce is defined as the termination of the marriage bond between a husband and a wife, which aims to create a stable, eternal, and everlasting household. As a result, the couple is no longer allowed to live together as they should as husband and wife.*

### Corresponding Author: Anwar Soleh Pohan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

[anwarsoleh55555@gmail.com](mailto:anwarsoleh55555@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pernikahan telah lama menjadi bagian integral dari peradaban manusia. Dalam masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jaminan kepada setiap individu yang ingin menikah, menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk membangun keluarga. Keluarga diharapkan menjadi tempat yang penuh kasih sayang, di mana suami dan istri hidup bersama untuk mencapai tujuan hidup yang tenteram dan penuh berkah. Menikah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban sosial dan agama, tetapi juga sebagai amanat ilahi yang mengikat dua individu untuk hidup bersama dalam harmoni. Mereka yang memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum, baik itu agama maupun negara, maka mereka sah menjadi pasangan suami istri (Dirja et al. 2021).

Sebagai sebuah ikatan yang sakral, pernikahan dalam agama Islam dan Kristen memiliki tujuan yang sangat mendalam. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Sururie & Yuniardi 2018). Dalam bahasa sederhana, tujuan ini merujuk pada tercapainya kedamaian, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, di mana pasangan suami istri saling mendukung dan mendoakan satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta dapat membesarkan anak-anak yang taat beragama dan berbakti kepada orang tua. Di dalam ajaran Islam, hal ini sejalan dengan apa yang digambarkan dalam ayat 21 Surat Ar-Rum dalam Al-Qur'an: "*Dia telah menciptakan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa nyaman dengan mereka dan Dia tanamkan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang; sebagai bukti kebesaran-Nya.*"

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan, memberikan mereka rasa cinta dan kasih sayang untuk mempererat hubungan mereka dalam kehidupan bersama (Samad, 2017).

Pernikahan dalam konteks agama dan sosial dipandang sebagai ikatan yang sangat kuat, yang hanya bisa terputus oleh dua hal, yaitu kematian atau perceraian. Dalam hal ini, perceraian dalam beberapa ajaran agama dianggap sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh ketika semua usaha untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga telah dilakukan (Firdausiyah, 2021). Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang sangat penting dan dianggap suci, sehingga perceraian hanya dibolehkan setelah berbagai usaha untuk memperbaiki hubungan gagal. Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan disukai, namun tetap diizinkan dalam beberapa kondisi yang ketat. Demikian pula dalam ajaran Kristen, meskipun perceraian diizinkan, ia lebih ditekankan pada situasi yang benar-benar mengharuskan perceraian karena alasan tertentu, seperti kekerasan atau pengkhianatan.

Namun, perceraian dalam agama-agama ini, meskipun diizinkan, sering kali menimbulkan banyak pertanyaan dan diskusi mengenai apa yang harus dilakukan setelah perceraian. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai kemungkinan rekonsiliasi antara pasangan yang telah bercerai. Apakah mereka dapat kembali bersama setelah perceraian, atau apakah mereka akan tetap berpisah selamanya? Dalam konteks ini, pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Al-Qur'an dan Alkitab sangat penting, terutama dalam melihat apakah ada ruang bagi pasangan untuk kembali bersama setelah perceraian, yang dalam bahasa hukum disebut rekonsiliasi.

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak. Hukum perceraian ini diatur dalam Al-Qur'an, terutama dalam surat-surat yang membahas tentang hubungan suami istri. Talak sebagai bentuk perceraian diajarkan dalam beberapa ayat yang memberikan pedoman tentang bagaimana dan kapan talak bisa dilakukan (Christopher, 1995). Al-Qur'an memberikan aturan yang cukup rinci mengenai tata cara perceraian, termasuk bagaimana talak dapat dilakukan, serta ketentuan terkait iddah, masa tunggu bagi istri setelah perceraian yang bertujuan untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam masalah keturunan. Dalam hal ini, perceraian dipandang sebagai langkah terakhir yang diambil setelah berbagai upaya untuk menjaga rumah tangga tidak berhasil (Al-Jaziri, 2022).

Di sisi lain, dalam ajaran Kristen, perceraian diatur dalam beberapa bagian dalam Alkitab, seperti dalam Injil Matius 19: 9, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya diizinkan dalam kasus perzinahan. Namun, Alkitab menegaskan bahwa perceraian bukanlah kehendak Tuhan dan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang harus dipertahankan selamanya. Hal

ini menunjukkan adanya ketegasan dalam pandangan Kristen mengenai perceraian, meskipun ada ruang untuk perceraian dalam kondisi tertentu. Dalam pandangan Kristen, penting untuk menjaga keutuhan pernikahan, tetapi dalam beberapa kasus, perceraian bisa menjadi solusi jika pasangan tidak dapat hidup bersama lagi karena alasan tertentu (Alhamdani & Nikah, 2002).

Pernikahan yang dianggap sakral dalam kedua agama tersebut sering kali mengalami tantangan dan ujian dalam kehidupan nyata. Misalnya, munculnya masalah seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselingkuhan dapat mengguncang fondasi rumah tangga yang seharusnya berjalan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika pernikahan menghadapi ujian seperti ini, banyak pasangan yang merasa tidak dapat melanjutkan hubungan mereka dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar. Namun, bagi banyak orang, perceraian bukanlah akhir dari segalanya. Banyak yang berusaha untuk menemukan jalan kembali kepada pasangan mereka setelah perceraian, dengan harapan bahwa rekonsiliasi dapat menjadi solusi bagi masalah yang telah terjadi.

Dalam hal ini, penting untuk mengetahui apakah ajaran agama-agama besar seperti Islam dan Kristen memperbolehkan rekonsiliasi setelah perceraian. Al-Qur'an sendiri memberikan beberapa petunjuk mengenai kemungkinan rekonsiliasi setelah talak, dengan ketentuan tertentu, seperti melalui proses rujuk dalam masa iddah. Alkitab pun memberikan pemahaman yang sama, meskipun lebih ketat dalam hal perceraian dan rekonsiliasi. Meskipun ajaran agama ini mengakui adanya perceraian, mereka tetap menekankan pentingnya mempertahankan pernikahan dan mendorong pasangan untuk berusaha mencari perdamaian dan rekonsiliasi sebelum mengambil keputusan untuk berpisah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan kedua agama tersebut terhadap perceraian dan rekonsiliasi, serta untuk menganalisis apakah ada perbedaan atau persamaan dalam pandangan Al-Qur'an dan Alkitab mengenai hal ini. Pendekatan intertekstualitas akan digunakan untuk menganalisis kedua teks suci ini, yang dapat membantu dalam memahami bagaimana kedua agama ini mengatur dan mengarahkan umatnya dalam menghadapi masalah perceraian dan rekonsiliasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya pemahaman tentang perceraian dan rekonsiliasi dalam konteks Islam dan Kristen, serta memberikan panduan bagi mereka yang mungkin menghadapi masalah serupa dalam kehidupan pernikahan mereka (Sabiq, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan membandingkan pandangan tentang perceraian dalam dua teks suci besar, yaitu Alkitab dan Al-Qur'an, serta

untuk memahami pola interaksi antara Islam dan Kristen, khususnya selama masa hidup Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks suci yang ada dalam Alkitab dan Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan topik perceraian. Sebagai tinjauan pustaka, penelitian ini akan menelaah literatur terkait yang relevan dengan pandangan tentang perceraian dalam kedua agama serta interaksi antara Islam dan Kristen dalam konteks sejarah dan ajaran agama.

Kajian pustaka ini menggabungkan pendekatan studi agama yang memfokuskan perhatian pada hubungan antara teks-teks agama dan konteks sosial, budaya, serta sejarah yang mempengaruhi interpretasi dan aplikasi ajaran agama. Dalam hal ini, tujuan penelitian bukan hanya untuk menggali teks-teks agama secara tekstual, tetapi juga untuk mempertimbangkan dimensi historis dan sosial di mana teks-teks tersebut diterima dan diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan yang lebih luas tentang pandangan agama terhadap perceraian, serta bagaimana kedua agama tersebut saling berinteraksi dalam konteks ajaran mereka.

Sumber utama dari penelitian ini adalah dua teks suci besar, yaitu Alkitab dan Al-Qur'an. Dalam Alkitab, fokusnya akan pada Injil, terutama kitab-kitab yang membahas pernikahan dan perceraian seperti Matius, Ulangan, dan 1 Korintus. Sedangkan dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan perceraian akan dikaji, khususnya yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah, At-Talaq, serta ayat-ayat lain yang relevan dengan topik tersebut. Penelitian ini akan membandingkan makna dan konteks ayat-ayat yang membahas perceraian dalam kedua kitab suci ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan kedua agama terhadap perceraian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan berbagai literatur dan referensi yang membahas tentang pandangan perceraian dalam Alkitab dan Al-Qur'an. Hal ini meliputi studi tentang tafsir, artikel ilmiah, dan buku yang membahas perceraian dalam konteks agama Kristen dan Islam. Literatur tambahan ini akan memberikan konteks lebih luas mengenai interaksi antara Islam dan Kristen serta perbandingan antara ajaran-ajaran agama tersebut terkait dengan topik ini. Tahap kedua adalah analisis teks, di mana peneliti mengidentifikasi ayat-ayat dalam kedua kitab suci yang berkaitan dengan perceraian. Ayat-ayat ini akan dianalisis untuk memahami makna dan konteksnya, serta untuk mencari kesamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua agama mengenai perceraian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis intertekstual dan studi agama. Analisis intertekstual digunakan untuk melihat

hubungan antara ayat-ayat dalam Alkitab dan Al-Qur'an yang membahas perceraian, serta untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua agama mengenai topik tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggali makna yang terkandung dalam teks-teks suci, serta mengeksplorasi bagaimana ajaran tentang perceraian ini dapat dipahami dalam konteks sejarah dan sosial masing-masing agama. Selain itu, pendekatan studi agama akan digunakan untuk menggali konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi ajaran tentang perceraian dalam kedua agama. Peneliti akan menelusuri bagaimana pandangan tentang perceraian ini berkembang dalam tradisi masing-masing agama, serta bagaimana perubahan sosial atau interpretasi baru mempengaruhi praktik perceraian dalam komunitas Kristen dan Muslim.

Dalam menganalisis ajaran mengenai perceraian, penelitian ini akan menggunakan lima prinsip atau aturan dalam studi agama yang mencakup transformasi, modifikasi, ekspansi, haplologi, dan demitifikasi. Prinsip-prinsip ini akan membantu peneliti untuk melihat bagaimana ajaran agama mengenai perceraian dapat berubah atau berkembang seiring waktu. Prinsip transformasi merujuk pada bagaimana interpretasi terhadap perceraian dapat berubah dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Modifikasi mengacu pada perubahan-perubahan dalam praktik perceraian yang terjadi dalam sejarah umat manusia, sementara ekspansi melihat bagaimana ajaran mengenai perceraian berkembang untuk mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti hak-hak perempuan. Haplologi mengacu pada penyederhanaan ajaran agama yang dapat membuat pandangan tentang perceraian lebih mudah dipahami, sedangkan demitifikasi berhubungan dengan upaya mengurangi atau menghilangkan mitos-mitos yang ada seputar perceraian dalam konteks agama.

Untuk memastikan validitas dan keandalan penelitian ini, analisis teks akan dilakukan secara teliti dengan merujuk pada sumber-sumber yang sahih dan terpercaya. Peneliti juga akan mengacu pada berbagai referensi akademik yang relevan, serta menggunakan metodologi yang diterima dalam kajian agama untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap teks-teks suci dilakukan dengan objektif dan mendalam. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pandangan Islam dan Kristen terhadap perceraian serta membuka peluang untuk dialog yang lebih baik antara kedua agama tersebut, khususnya dalam konteks interaksi agama dan promosi persatuan antarumat beragama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perceraian Dalam Islam

Menurut hukum dan agama Islam, perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan yang dikenal sebagai talaq. Dalam bahasa Arab, kata "talaq" berarti "melepaskan ikatan." Perceraian dianggap makruh dalam agama Islam. Kepercayaan Islam menyatakan bahwa pernikahan dapat bubar karena perceraian atau kematian. (Dahwadin et al., 2020). Seorang suami dapat memberikan talak kepada istrinya dengan sejumlah cara, termasuk talak tunggal, ganda, dan rangkap tiga. Talak dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat bagi mereka yang bisu. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa talak adalah masalah serius, karena dapat menyebabkan perceraian baik diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Hal ini berlaku bagi pihak yang bercerai, bahkan jika pernyataan tersebut dibuat sebagai candaan atau karena emosi, dalam hal ini akan dianggap sebagai talak tinggal (Nasution, 2018).

Jenis perceraian pertama adalah perceraian yang dikehendaki Allah SWT, yaitu jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka hubungan perkawinan di antara mereka putus. Jenis kedua adalah perceraian yang dikehendaki oleh suami, yang dalam hal ini ia memberikan alasan tertentu kepada istrinya, yang dikenal sebagai talak. Jenis ketiga adalah perceraian yang dikehendaki oleh istri untuk mengakhiri hubungannya dengan suami, dalam hal ini suami tidak ingin mengakhiri hubungannya karena istri menginginkannya, sehingga ia menyetujui perceraian tersebut (Sholeh, 2021). Khulu adalah istilah untuk jenis perceraian ini, diikuti oleh perceraian dengan pihak ketiga. Fasakh adalah ketika hakim memutuskan untuk membubarkan pernikahan setelah menemukan kesalahan atau kepalsuan yang menghalangi suami dan istri untuk melanjutkan ikatan pernikahan (Azizah, 2017).

Menurut hukum Islam, talaq, atau perceraian, merupakan antitesis dari kesatuan atau perkumpulan. Perceraian dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai cara. Misalnya, Sayyid Sabilq mengklaim bahwa talaq adalah tindakan pemutusan ikatan atau pemutusan pernikahan. Talaq, menurut Abdur Rahman al-Jaziri, adalah penghapusan status perkawinan. Al-Hamdani kemudian menjelaskan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan dan pemutusannya. Menurut Pasal 114 KHI, talaq dapat mengakibatkan perceraian.

Dalam proses perceraian, ada beberapa alasan yang dapat diajukan ke pengadilan untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Pertama, jika salah satu pihak terlibat dalam perjudian, penggunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, perselingkuhan, atau kondisi yang sulit untuk dipatuhi. Kedua, jika salah satu pasangan menarik diri dari hubungan untuk jangka waktu yang lama, tanpa alasan yang sah dan di luar kemampuannya. Ketiga, jika salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lebih dari lima tahun atau hukuman yang lebih lama selama perkawinan. Keempat, jika salah satu pasangan melakukan kekerasan dan kekejaman yang

membahayakan pasangannya. Kelima, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri karena penyakit atau cacat fisik. Keenam, jika suami melanggar ketentuan perceraian dan istri serta suami terlibat dalam pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada kemungkinan keluarga dapat hidup rukun lagi. Ketujuh, jika terjadi kemurtadan atau perubahan agama yang menyebabkan konflik dalam keluarga (Devinta et al., 2017).

Meskipun istilah "cerai" tidak secara khusus digunakan dalam hukum Islam, terdapat aturan yang diuraikan dalam pasal 113 hingga 148 dalam kumpulan hukum Islam (Imron, 2016). Berdasarkan cara-cara yang diuraikan dalam halaman ini, perceraian bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cepat, melainkan harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan hukum. Pasal 115 menentukan bahwa perceraian dapat dilakukan jika kata "talak" diucapkan di hadapan pengadilan agama dan disaksikan oleh hakim. Perceraian di luar pengadilan tidak akan diterima sebagai perceraian yang sah, melainkan akan dianggap sebagai perceraian liar yang tidak memiliki dasar hukum (Nasution, 2018). Status putusannya perkawinan dipengaruhi oleh perbedaan dalam prosedur perceraian. Selama istri masih dalam masa iddah, perceraian raj'i yang mencakup perceraian tunggal dan ganda—memungkinkan suami dan istri untuk kembali bersama. Perceraian kedua, atau talak Ba'in shughra, memungkinkan suami dan istri untuk bersatu kembali dengan syarat harus ada perjanjian pernikahan ulang. Rekonsiliasi tidak diperbolehkan dengan talaq Ba'in kubraa, talaq ketiga, kecuali jika istri menikah dengan orang lain setelah Mantan suami dapat menikah lagi ketika masa iddah berakhir setelah perceraian (Nasution, 2018).

### **Perceraian dalam Pandangan Al-Qur'an dan Al-Kitab**

Makna dan konsep perceraian dalam hukum Islam sudah cukup jelas dari penjelasan sebelumnya. Meskipun Al-Qur'an dan Bibel tidak secara eksplisit menjelaskan apakah perceraian diperbolehkan atau tidak, hukum perceraian dibahas dalam sejumlah ayat Al-Qur'an maupun di bagian Bibel, yang keduanya secara implisit melarang atau mengharamkan perceraian antara suami dan istri (Nasution, 2018). Namun, jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan keluarga, Al-Qur'an mengatur prosedur dan hukum dalam kasus perceraian dengan memperkenalkan konsep talaq. Misalnya, aturan-aturan tersebut dijelaskan dalam sejumlah ayat di Surat Al-Baqarah (ayat 226-237, dan 241) dalam Al-Qur'an, serta dalam bagian-bagian Alkitab seperti Matius 1:19, Matius 5:32, Matius 19:9, Markus 10:11, Lukas 16:18, dan 1 Korintus 7:10-11 (Sodiqin, 2014).

Peneliti memakna perceraian, para ulama akan mencari persamaan dan perbedaan antara kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Kitab. Untuk memudahkan penelitian, para peneliti akan menguraikannya ke dalam poin-poin berikut:

### a. Kebolehan Perceraian dalam Al-Qur'an dan Al-Kitab

Banyak orang menghindari perceraian karena perceraian berarti bubarnya sebuah pernikahan, yang dapat berdampak besar pada orang-orang terdekat pasangan tersebut, terutama anak-anak. Namun, terkadang, perceraian berubah menjadi takdir dan ketentuan yang tidak dapat dihindari. Jika masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan secara damai, perceraian dapat menjadi suatu kemungkinan. Alkitab dan Al-Qur'an memberikan nasihat tentang keadaan di mana perceraian dapat diterima.:

#### 1. Al-qur'an

*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 227-237)*

Wanita yang menceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) sebanyak tiga kali. Jika mereka beriman kepada Allah dan akhirat, mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Selain itu, jika suami menginginkan ishlah, mereka bebas untuk merujuknya selama masa tunggu. Selain itu, hak-hak wanita cukup seimbang dengan tanggung jawab mereka. Akan tetapi, suami memiliki satu kelebihan atas istri mereka. Lebih jauh, Allah Maha Bijaksana dan Maha Perkasa. Al-Baqarah, QS: 228.

Dua contoh talak (yang dapat dirujuk). Setelah itu, boleh bercerai secara perdata atau rujuk kembali secara ma'ruf. Kecuali jika Anda berdua khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menaati perintah Allah, maka tidak sah bagi Anda untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah Anda berikan kepada mereka. Sumbangan yang diberikan istri untuk menebus dosanya tidak menjadi dosa bagi salah satu pasangan jika Anda khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menegakkan perintah Allah. Janganlah Anda melanggar aturan-aturan ini; ini adalah perintah Allah. Orang-orang yang zalim adalah mereka yang tidak menaati aturan-aturan Allah. (QS. Al-Baqarah: 229)

Jika suami bercerai (setelah talak kedua), maka istri tidak lagi dianggap halal di mata suami sampai ia menikah dengan orang lain. Jika suami pertama dan istri keduanya meyakini bahwa mereka akan mampu menegakkan perintah Allah, maka adalah dosa bagi mereka untuk menikah lagi meskipun suami yang satunya menceraikannya. Allah telah menurunkan hukum-hukum ini kepada orang-orang yang memahaminya (QS. Al-Baqarah: 230).

Wahai Nabi, ceraikanlah istri-istrimu ketika mereka sudah mampu menghadapi masa iddah mereka, hitunglah detik-detik menjelang iddah itu, dan takutlah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka, kecuali jika mereka benar-benar melakukan perbuatan keji. Itulah hukum-hukum Allah; jika seseorang tidak menaatinya, maka sesungguhnya mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Mungkin Allah akan bertindak lain setelah itu, tetapi kamu tidak pernah tahu. (QS. at-Thalaq: 1-7)

Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahi istri-istri mereka dengan harta mereka, maka laki-laki (suami) adalah pelindung bagi para istri. Karena Allah telah memelihara mereka, maka wanita yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka sendiri ketika pasangan mereka tidak ada. Hendaknya kamu menasihati mereka, meninggalkan mereka di tempat tidur yang berbeda, dan, jika perlu, memukul wanita yang kamu khawatirkan, menurut Nusyuz. Akan tetapi, jika mereka mengikuti perintahmu, janganlah mencari alasan untuk melanggarnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. (QS. an-Nisa: 34)

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Maka jika kamu khawatir terjadi pertikaian di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang pendamai dari keluarga wanita dan seorang dari keluarga laki-laki. Jika keduanya mau berdamai, niscaya Allah akan mewujudkannya. (QS. an-Nisa: 35)

## **2. Al-kitab**

Dalam tradisi Yahudi, fase ini pada dasarnya melibatkan dominasi total pria terhadap istrinya (wanita) yang dinikahinya, serta menjalani kehidupan bersama. Secara ideal, setiap keluarga memiliki ikatan yang kuat atau dapat disamakan dengan sebuah rumah, sebab tanpa diragukan lagi, keluarga bersatu di dalam rumah tersebut.

Kegagalan dalam hubungan antara suami dan istri yang berujung pada perceraian menjadi salah satu banyak realitas yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia. Bagi orang Yahudi, perceraian adalah sebuah kenyataan yang mungkin muncul dalam kehidupan pasangan suami istri. Diskusi mengenai pernikahan sering kali diiringi dengan pertikaian tentang perceraian. Pada masa para nabi, perceraian bukanlah isu yang terlalu berbelit-belit. Selama seorang individu, umumnya suami, mengungkapkan bahwa ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai suami dari pasangannya, maka perceraian telah terjadi. Mungkin, karena proses yang lebih sederhana ini, angka perceraian di masa tersebut cukup tinggi.

Perceraian menandai berakhirnya perjanjian pernikahan, ketika kedua individu memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi. Diketahui bahwa ketidakcocokan atau kematian salah satu pasangan adalah penyebab utama perceraian. Hukum Yahudi menganggap pernikahan sebagai kontrak yang mengikat yang menjadikan istri sebagai milik suami. Suami memiliki keputusan terakhir atas semua yang dilakukan istri. Gadis-gadis Yahudi sering kali menikah ketika mereka baru berusia delapan atau sembilan tahun. Pada usia sebelas atau dua belas tahun, seorang wanita muda bisa menikah. Pertimbangan agama untuk mencegah kaum muda terlibat dalam ketegangan seksual yang dapat mengakibatkan dosa mendorong pernikahan pada usia ini. Karena poligami dipandang sah oleh banyak tokoh Perjanjian Lama,

jumlah istri seorang pria tidak terbatas. Dalam ikatan pernikahan, pria sebagai suami memiliki hak penuh atas istri yang dinikahinya.

Hal ini tidak terjadi sejak semula, tetapi Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu karena ketidakpedulianmu (Matius 19:8).

"Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan kemudian mendapati sesuatu yang menyakiti hatinya, ia harus menulis surat cerai (24:1), memberikannya kepadanya, dan mengusirnya dari rumah; jika perempuan itu meninggalkan rumah dan menikah dengan laki-laki lain, 24:3; jika laki-laki itu membencinya dan mengeluarkan surat cerai, memberikannya kepadanya, dan mengusirnya dari rumahnya; atau jika laki-laki itu meninggal, 24:4 maka suami pertamanya, yang menceraikannya, tidak dapat mengambilnya kembali sebagai istrinya setelah menjadi najis; karena itu adalah kejahatan di hadapan Allah. yang adalah milikmu yang semula, yang diberikan oleh Tuhan, Allahmu.

Akan tetapi, Aku telah berkata kepadamu: Jika seorang suami menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, maka istrinya akan mengkhianatinya; jika seorang wanita yang diceraikan menikahinya, maka dia akan mengkhianatinya. (Matius 5:32)

Baik Alkitab maupun Al-Qur'an tidak secara khusus menyatakan bahwa perceraian dapat diterima, tetapi keduanya juga tidak melarangnya, berdasarkan penjelasan ayat-ayat yang menunjukkan betapa konsep perceraian di kedua teks tersebut serupa (Sodiqin, 2014). Dalam Al-Qur'an, gagasan "ilaa"—sumpah suami untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya—dibahas dalam sebuah ayat Al-Baqarah. Hal ini menyinggung kebiasaan dalam masyarakat Arab kuno yang tidak memberikan kejelasan apa pun kepada para istri. Menurut ayat tersebut, suami memiliki waktu empat bulan untuk mengambil keputusan apakah ia ingin menceraikan atau kembali kepada istrinya. Selain itu, Surah Al-Baqarah menjelaskan berbagai jenis perceraian yang diawali dengan talak (Anshori, 2021).

Al-Qur'an menjelaskan langkah-langkah moral yang terlibat dalam proses perceraian, khususnya bagi para suami yang ingin mengajukan gugatan cerai, dalam surat at-Talaq. Menurut Al-Qur'an, suami harus mengajukan gugatan cerai ketika istri dalam keadaan suci (Fauziah et al., 2020). Setelah perceraian, surat at-Talak juga mengatur hak dan tanggung jawab istri, termasuk mencari tempat tinggal dan tidak meninggalkan rumah tanpa persetujuan suaminya. Ayat 34 dan 35 dari Surah An-Nisa memberikan pedoman untuk menangani masalah rumah tangga. Ayat-ayat ini dimaksudkan untuk para suami yang menyaksikan istri mereka melakukan kesalahan; pelanggaran ini terjadi ketika istri tidak menaatinya dan berhenti memenuhi tugasnya; oleh karena itu, suami memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan memperbaiki perilaku istri sebagaimana diperlukan (Sodiqin, 2014).

Baik Alkitab maupun Al-Qur'an mendukung perceraian. Matius 19:8 menyatakan bahwa Musa tidak menganjurkan perceraian tetapi tidak melarangnya, dan Matius 5:32 mengizinkan perceraian asalkan terjadi perzinahan oleh suami atau istri. Seorang wanita yang diceraikan juga dilarang menikah lagi karena hal itu akan mengakibatkan perzinahan bagi pria yang menikahinya. Pada tahun 2022, Aditya dan Hariadi Matthew memberi tahu orang-orang Yahudi bahwa meskipun tidak umum bagi istri untuk menceraikan suami mereka, suami sering melakukannya. (Stevanus, 2018).

#### **b. Larangan Bercerai dalam Pandangan Al-Qur'an dan Al-Kitab**

Al-Qur'an tidak secara tegas melarang perceraian, tetapi juga tidak memberikan petunjuk tentang cara melakukannya. Perceraian diperbolehkan jika suami istri tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka dan perdamaian tidak dapat dicapai sebagai akibatnya (Witoto, 2021). Hukum perceraian, klasifikasinya, dan ketentuan iddah digariskan oleh para ulama dalam tafsir mereka tentang hukum perceraian, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi. Mereka membagi hukum perceraian menjadi lima kelompok: haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan, hukum perceraian dianggap wajib, yang mengharuskan suami untuk mengajukan perceraian kepada istrinya. Sementara itu, jika istri gagal menegakkan kehormatannya dan memenuhi tugasnya sebagai istri, perceraian dipandang sebagai sunnah (Amiruddin, 2017).

Perceraian menjadi sah apabila memang diperlukan, seperti ketika suami atau istri menyadari bahwa perilakunya semakin buruk dan sulit untuk mengatasinya, serta tidak ada harapan bahwa mereka akan berubah menjadi lebih baik. Secara hukum, perceraian dapat dianggap makruh apabila suami mengajukannya dengan alasan yang lemah. Namun, apabila suami mengajukan gugatan cerai kepada istrinya ketika istrinya sedang menstruasi atau dalam keadaan suci setelah berhubungan seksual, maka gugatan cerai tersebut dapat dianggap haram (Sele & Zacheus, 2021). Dalam hal ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dilarang apabila memang diperlukan ketika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, dengan catatan syarat dan proses perceraian tetap dilakukan dengan cara yang baik dan benar (Sodiqin, 2014).

Menurut Al-Qur'an, terdapat ayat dalam Al-Kitab yang menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam melakukan perceraian. Bunyinya:

*"Tepada orang-orang yang telah kawin aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan--memerintahkan, sehingga seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya." (1 korintus 7:10).*

*"Dan jika ia bercerai, ia harus menjalani hidup tanpa penderitaan atau hidup harmonis dengan kesehatan ia. Selain itu, seorang suami tidak dapat meniadakan kebenaran." (1 korintus 7:11).*

*"10:6 Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, 10:7 sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, 10:8 sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 10:9 Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (markus 10:6-9).*

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perceraian itu luas, dan baik Markus maupun Matius menyatakan bahwa jangkauan perceraian itu mutlak, hal itu tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, menurut Matius, ada peniadaan, yaitu zina; akan tetapi, Lukas dan Markus tidak sedekat Matius karena, menurut Matius, peniadaan adalah belakangan yang tidak mutlak; oleh karena itu, penafsiran harus dilakukan bersamaan dengan ayat-ayat lain yang terkait erat. (Aditya & Hariadi, 2022).

Ada persamaan dan perbedaan antara perceraian dalam Al-Qur'an dan Kitab Suci, yang berarti bahwa, secara umum, perceraian tidak boleh dilakukan kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun ada prosedur dan aturan yang berkaitan dengan perceraian serta hukum alam, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menggambarkan perceraian dalam bentuk perintah dan larangan. Hal ini khususnya berlaku dalam Alkitab, di mana ada ayat-ayat yang menjelaskan cara bercerai dengan menyatakan bahwa pasangannya telah berzina.

Perbedaan lain antara Alkitab dan Al-Qur'an ditemukan dalam ayat-ayatnya. Sementara Alkitab hanya menyebutkan perceraian, Al-Qur'an membahas secara rinci tentang hukum, prosedur, dan persyaratan yang harus diikuti ketika mengajukan perceraian dalam surat Al-Baqarah, an-Anisa, dan at-Talak. Di sisi lain, Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan apakah perceraian dilarang atau diizinkan. Alkitab memuat ayat-ayat yang membuat larangan perceraian menjadi sangat jelas. Ayat-ayat ini ditemukan dalam Markus 10:6–9 dan 1 Korintus 7:10–11, yang menjelaskan bahwa suami dan istri tidak diperbolehkan bercerai karena hal itu akan mengakibatkan dosa mereka dan perzinahan permanen mereka dengan pasangan baru ketika mereka menikah lagi. Ada berbagai pandangan tentang hal ini, tetapi perzinahan yang dimaksud tetap disertakan karena hukuman mati—bukan perceraian—adalah hukuman untuk perzinahan.

Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan perintah atau larangannya, namun dalam hadis Nabi disebutkan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Inilah gagasan yang ingin disampaikan oleh Alkitab dan Al-Qur'an: perceraian bukanlah sesuatu yang indah dan baik untuk dilakukan, melainkan sesuatu yang harus dihindari karena akan menimbulkan dan menghasilkan akibat yang buruk. Selama masih bisa berlanjut, maka harus dipertahankan hingga maut memisahkan.

## **KESIMPULAN**

Definisi perceraian dalam Islam menyimpulkan bahwa, menurut hukum dan agama Islam, perceraian, yang terkadang disebut talaq, adalah pembubaran sebuah pernikahan. Perceraian dipandang sebagai kondisi yang harus dihindari dalam Islam. Meskipun mengizinkan perceraian, baik Alkitab maupun Al-Qur'an tidak secara tegas mengutuk atau

memerintahkannya. Dalam keadaan di mana persetujuan diberikan, keduanya memberikan arahan, menguraikan pedoman dan protokol yang harus dipatuhi selama proses perceraian. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara perceraian dalam Alkitab dan Al-Qur'an. Meskipun keduanya menganjurkan agar perceraian tidak dilakukan, kedua teks suci ini menawarkan standar dan peraturan tentang kapan perceraian diperlukan. Hukum perceraian diuraikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, at-Talaq, dan an-Nisa, misalnya. Namun, ada interpretasi yang lebih rinci tentang larangan perceraian dalam Alkitab dalam Matius dan Markus.

Meskipun menekankan ketidaksetujuan mereka terhadap perceraian, kedua teks tersebut menjelaskan hukum perceraian secara berbeda. Sementara Alkitab memberikan gambaran yang lebih umum dan memiliki kitab suci yang secara lebih spesifik melarang perceraian, Al-Qur'an memberikan penjelasan terperinci tentang syarat, ketentuan, dan proses perceraian. Alkitab dan Al-Qur'an mendukung gagasan bahwa perceraian harus dihindari dengan segala cara dan disimpan untuk keadaan yang ekstrem. Kedua teks tersebut menekankan perlunya mempertahankan pernikahan yang positif dan menganggap perceraian tidak diinginkan, meskipun mereka mengizinkannya dalam beberapa keadaan. Studi ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama karena hanya melihat dua agama dan menggunakan satu hipotesis.

### Daftar Pustaka

- Aditya, G., & Hariadi, S. (2022). TINJAUAN TEOLOGIS TENTANG PERCERAIAN MENURUT INJIL MATIUS 19: 1-9 BAGI UMAT KRISTIANI DI INDONESIA. *Alucio Dei*, 6(1), 15-36.
- Affandi, N. (2012). Harmoni dalam Keragaman (*sebuah analisis tentang konstruksi perdamaian antar umat beragama*). *Lentera*, 14(1 JUNI).
- Aimas Soleha Rohilati, S. (2020). *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor: 008/Pdt. P/2018/Tgm dan 0012/Pdt. P/2019/Tgm)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Alfaro, M. J. M. (1996). Intertextuality: Origins and development of the concept. *Atlantis*, 268-285.
- Alhamdani, H. S. A., & Nikah, R. (2002). Hukum Perkawinan Islam. *Jakarta: Pustaka Amani*.
- Al-Jaziri, A. (2022). *Al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Amiruddin, M. (2017). *Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. UII Press.
- Azizah, L. (2017). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Al- 'Adalah*, 10(2), 415-422.

- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). Hukum Perkawinan Islam. *Bandung: CV Pustaka Setia*.
- Christopher, W. (1995). Hidup Sebagai Umat Allah. *Etika Perjanjian Lama, Jakarta: BPK Gunung Mulia*.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), 87.
- Devinta, M. S., Azizah, N. M., & Anggraini, R. H. (2017). EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN MENURUT BERAGAM FILSAFAT DUNIA: IDEALISME, REALISME, PRAGMATISME, EKSISTENSIALISME. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Dirja, M., Judiasih, S., & Rubiati, B. (2021). Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional. *Padjadjaran Law Review*, 9(2).
- Dzulfikar, A., & Romdloni, M. A. (2019). Al-Quran Dan Relasi Umat Beragama; Prinsip Dasar Harmoni Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 1-16.
- Faishol, A. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Balanced Scorecard Terhadap Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 1(1).
- Faruk, H. T. (1994). Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis maraknya perceraian pada masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181- 192.
- Firdaus, M. A., Jamal, M. Y. S., & Arifin, B. S. (2023). Improving Student Learning Outcomes Through Project-Based Learning in Islamic Religion Lessons. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(2), 241-254.
- Firdausiyah, U. W. (2021). Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51. *Contemporary Quran*, 1(1), 29-39.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 15-27.
- Kamal, M. (1974). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jakarta: Bulan Bintang*.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
- Rahmat, H. (2000). Hukum Perkawinan Islam. *Bandung: Setia Pustaka*.
- Rokhmansyah, A. (2014). *Studi dan pengkajian sastra: Perkenalan awal terhadap ilmu sastra*. Graha Ilmu.
- Sabiq, S. (2006). Fiqih Sunnah jilid 4, terj. *Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara*.

- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181- 204.
- Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Schafer, R., & Ross, F. A. (2017). Bercerai Boleh Atau Tidak. *Tafsiran terhadap Teks-teks Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sele, R., & Zacheus, S. D. (2021). Tanggapan Alkitab dan Gereja Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 1-17.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29-40.
- Sodiqin, A. (2014). Reformasi al-Qur'an dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam. *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2), 259-284.
- Stevanus, K. (2018). Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 4(2), 135-156.
- Sururie, R. W., & Yuniardi, H. (2018). Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat. *Perceraian dalam keluarga Muslim di Jawa Barat*, 12(2).
- Witoto, J. (2021). Perceraian Dalam Keluarga Kristen Dan Perkawinan Lagi Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1), 3-14.
- Zaluchu, S. E. (2018). Analisis Kisah Para Rasul 15 Tentang Konflik Paulus Dan Barnabas Serta Kaitannya Dengan Perpecahan Gereja. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 4(2), 107-117.